



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu secara syariat Islam, serta infak dan sedekah merupakan pengamalan ibadah yang dianjurkan dalam syariat Islam;
- b. bahwa zakat, infak dan sedekah yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara, Tenaga Pendukung Kegiatan, dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 450.12/3302/BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat perlu melakukan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara, Tenaga Pendukung Kegiatan, dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah, Instruksi Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan, Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
12. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/12/KEP/01.03/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
2. Para Staf Ahli Bupati/Para Asisten Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Bagian/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang;
4. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magelang;
5. Camat Se-Kabupaten Magelang.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang, dengan cara melaksanakan kewajiban pembayaran Zakat atau Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Pendukung Kegiatan, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, yang beragama Islam di lingkungan Instansi masing-masing.
- KEDUA : Pembayaran Zakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dalam hal penghasilan telah mencapai batas nisab sebesar 1/12 (seperduabelas) dari 85 (delapan puluh lima) gram harga emas atau setara dengan besaran nisab zakat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa.
- KETIGA : Pembayaran Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dalam hal penghasilan belum mencapai batas nisab sebesar 1/12 (seperduabelas) dari 85 (delapan puluh lima) gram harga emas atau setara dengan besaran nisab zakat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa.
- KEEMPAT : Pembayaran Zakat atau Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur sebagai berikut:
a. besaran zakat adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan;
b. besaran infak dan sedekah dihimbau paling sedikit 1,25 % (satu koma dua lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan;

- c. penghasilan setiap bulan antara lain berupa gaji kotor/penghasilan tetap, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan sertifikasi bagi penerima sertifikasi, jasa pelayanan bagi penerima jasa pelayanan, serta pendapatan lainnya yang sah;
- d. pembayaran zakat dilakukan pada saat penerimaan gaji kotor/penghasilan tetap, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan sertifikasi, jasa pelayanan, atau tunjangan lain; dan
- e. dalam hal gaji/penghasilan tetap tidak mencukupi untuk pembayaran zakat, pembayaran zakat dilakukan pada saat penerimaan tambahan penghasilan pegawai, tunjangan sertifikasi, jasa pelayanan, atau tunjangan lain.

KELIMA : Pembayaran zakat, infak, dan sedekah dilakukan pada saat menerima penghasilan setiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pembayaran melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah secara *payroll system* atau disetorkan secara langsung; dan
- b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada huruf a menyetorkan zakat, infak, dan sedekah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang melalui rekening:

1. Zakat

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1.	Bank Bapas 69	B 205
2.	Bank BRI	3084-01-030708-53-6
3.	Bank Jateng	3-005-27789-1

2. Infak atau Sedekah

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1.	Bank Bapas 69	B 167
2.	Bank Jateng	3-005-27788-3

KEENAM : Dalam hal Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dibentuk, pembayaran zakat, infak dan sedekah dilakukan secara *payroll system* atau disetorkan secara langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang melalui rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Bagi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, agar membuat surat pernyataan kesediaan membayar zakat atau infak dan sedekah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Bupati ini.

KEDELAPAN : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang agar:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Aparatur Sipil Negara, Karyawan/pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta penyebaran informasi tentang zakat, infak dan sedekah melalui berbagai media;
- b. merekap dan melaporkan perolehan zakat, infak dan sedekah kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan;



- c. melaporkan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, dan Camat se Kabupaten Magelang setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. mempublikasikan perolehan dan pentasyarufan zakat, infak dan sedekah melalui media cetak dan/atau elektronik;
- e. dalam rangka perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- f. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dan direktur BUMD terkait dengan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal Kementrian/Lembaga yang berada di wilayah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah terhadap pegawai/karyawan di instansinya masing-masing.

KESEMBILAN : Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melaporkan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang dengan tembusan ke Kepala Bagian Kesra.

KESEPULUH : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS: Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

